

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

The Existence of Grants as a Legacy Review of articles 211 Compile Islamic Law

Amirullah¹, Lomba Sultan², Supardin³

¹²³UIN Alauddin Makassar

Email: amirullahamir908@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 15 September 2021</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara hibah dan warisan, untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum islam dalam hukum nasional serta untuk mengetahui analisis terhadap hibah yang diperhitungkan sebagai warisan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan syariah yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist, serta dasar hukum Islam lainnya yang disepakati. Pendekatan yuridis formal yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada hukum utama yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan system hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Serta pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dengan institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Artinya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait dengan hibah.</i></p>
<p>Revisi I* 10 Oktober 2021</p>	<p><i>Kata Kunci: Eksistensi Hibah, Warisan, Kompilasi Hukum Islam</i></p>
<p>Revisi II* 02 November 2021</p>	<p><i>“This study aims to determine the relationship between grants and inheritance, to determine the position of the compilation of Islamic law in national law and to determine the analysis of grants that are calculated as inheritance. This study uses a sharia approach, namely a problem approach based on the Al-Quran and Hadith, as well as other agreed Islamic legal bases. The formal juridical approach is a problem approach based on the main law relating to legal principles, legal doctrine, regulations and the legal system related to the issue being discussed. And the sociological approach is to identify and conceptualize law with real and functional social institutions in real life systems. This means that the results of this research are expected to be able to answer the problems that exist in the community related to grants.</i></p>
<p>Disetujui* 28 November 2021</p>	<p><i>Keyword: Keywords: Grants existence, Legacy, Compile Islamic law</i></p>

A. PENDAHULUAN

Islam telah memberikan aturan yang komplis kepada pemeluknya. Termasuk di dalamnya aturan mengenai harta benda. Aturan ini tentunya dimaksudkan untuk terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orientasi dasar yang menjadi acuan perilaku umat Islam adalah tauhid (ketuhanan). Tauhid inilah yang merupakan konsep esensial dari prinsip hukum lainnya.¹

Selain itu Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola harta. Prinsip tersebut diantaranya berlaku adil, khilafah dan takaful. Adil, bahwa kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta harus dilakukan secara adil sebagai tujuan utama dari maqashid al-syariah; Khilafah, yakni amanah dan tanggung jawab terhadap segala yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku terhadap Allah swt; dan Takaful, yakni saling menanggung, menganggap sesama manusia adalah saudara.² Selain prinsip-prinsip di atas, ada pula kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta, yakni: mencari; mengelola dengan baik; menikmati dengan baik; serta memanfaatkan/mendistribusikan dengan baik.³

Yusuf Qardhawi turut memberikan perincian terhadap prinsip-prinsip yang perlu dipedomani berhadapan dengan harta, yakni: harta dinilai sebagai suatu kebaikan dan kenikmatan jika berada di tangan orang-orang shaleh; harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya mendapatkan pinjamannya; dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah dan jihad; cara kerja yang kotor diharamkan; hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya diakui; seseorang dilarang menguasai benda-benda yang sangat diperlukan dan menyangkut hajat hidup orang banyak; kepemilikan sesuatu yang membahayakan orang lain dilarang; pengembangan harta tidak boleh menimbulkan kerusakan akhlak dan mengorbankan kepentingan umum; serta mempersempit jurang perbedaan atau kesenjangan antar lapisan social.⁴

Konsep kepemilikan dan pemindahan harta benda dalam Islam dikenal dengan berbagai istilah. Istilah tersebut diantaranya berupa zakat, infaq atau shadaqah, hadiah, hibah, warisan dan wasiat.⁵ Secara sederhana zakat dapat didefinisikan sebagai harta yang memenuhi kualifikasi yang wajib dikeluarkan dengan kualifikasi yang telah ditentukan pula. Harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi berkah dan baik.⁶

B. METODE PENELITIAN

Apabila merujuk kepada penelitian secara umum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka atau studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷ Hal serupa diungkapkan pula oleh M. Nazir

¹ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 6.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Bekerja sama dengan BI, h. 28.

³ Ahmad Zuhdi, *Filsafat Harta Benda Dalam Islam* (Pascasarjana: Yogyakarta, 2009), h. 14-18.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam: Hukum, Perekonomian, Perempuan* (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 62.

⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, h. 6.

⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 13.

⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Pustaka* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

bahwa penelitian pustaka atau studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁸

Namun jika dikhususkan pada penelitian hukum, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berorientasi pada bahan hukum tertentu yakni hukum tertulis atau hukum tercatat.⁹ Selain itu Prof. Syamsuddin Pasamai menambahkan bahwa penelitian hukum normatif tidak semata hanya mengandalkan bahan hukum yang ada berupa teks hukum, tapi juga mengandalkan analisis dari peneliti terhadap bahan hukum tertulis tersebut¹⁰

Dalam penelitian hukum normative terdapat beberapa konsepsi pendekatan yang digunakan, diantaranya:

1. Pendekatan syariah yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist, serta dasar hukum Islam lainnya yang disepakati.
2. Pendekatan yuridis formal yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada hukum utama yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan system hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.¹¹
3. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dengan institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹² Artinya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait dengan hibah.

C. PEMBAHASAN

Hibah berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata hibah merupakan masdar dari kata *wahaba, yahibu, hibatan*, yang memiliki arti memberi atau pemberian. Kata hibah berasal dari hubub ar-rih yang berarti hembusan angin. Kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya.

Keterkaitan Hibah dan Warisan

Hibah adalah pemberian harta yang merupakan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun, sementara kewarisan berkaitan dengan beralihnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijabari (otomatis).

Konsep mengenai hibah dan warisan, pada hakikatnya berbicara mengenai perpindahan harta. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hibah, merupakan

⁸ M. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 27.

⁹ Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis*, h. 128.

¹⁰ Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis*, h. 129

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004), h. 134.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

pemberian dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain (penerima hibah). Artinya bahwa ada upaya penyerahan atau pemindahan harta, dari yang semulanya harta tersebut adalah milik mutlak si pemberi hibah kepada orang lain yang bertindak sebagai penerima hibah. Upaya ini pun dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan karena keinginan penerima hibah maupun orang lain. Pemberian ini mengakibatkan penerima hibah memiliki kekuasaan penuh terhadap benda yang telah diberikan. Berbicara mengenai kewarisan dalam Islam, berarti berbicara mengenai berpindahnya harta kekayaan dari pemberi harta yang disebut sebagai pewaris, kepada penerima harta yang disebut sebagai ahli waris. Hanya saja pemberi harta (pewaris) tidak perlu mengupayakan sesuatu untuk memindahkan hartanya kepada penerima harta (ahli waris). Hal ini dikarenakan penyebab berpindahnya harta tersebut adalah kematian si pemilik harta, yang tentu mustahil untuk diupayakan.

solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam memberikan hibah kepada anak kandungnya sendiri adalah berlaku adil kepada anak-anaknya, dengan tidak melebihkan pemberian kepada salah seorang anak atas anak yang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwa sebaik-baik adab ibu bapak, jangan melebihkan seseorang anak daripada anak yang lain dalam suatu pemberian harta. Menyamaratakan di antara mereka hukumnya adalah sunnah. Dalam membuat kebaikan tidak boleh mengurangi suatu pemberian salah seorang di antara mereka.¹³

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi hukum Belanda, dimana ternyata Belanda menganut system hukum civil law yang juga diadopsi dari system hukum Prancis dikarenakan Belanda pernah dijajah oleh Prancis. Ciri utama civil law adalah adanya peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara Hukum Islam walaupun mempunyai sumber-sumber hukum tertulis dalam Al-Quran, al-Sunnah dan pendapat para Fuqaha, pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk perundang-undangan yang mudah dirujuki. Karena itu Hukum Islam di Indonesia sama halnya seperti hukum adat, yang diakui namun tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam mengungkap bahwa peradalan agama mengalami kekosongan hukum materil, sehingga mengakibatkan disparitas putusan untuk kasus yang sama. Maka dari itu dibutuhkan satu ketetapan yang bisa mengakomodir hal tersebut. ketetapan itu kemudian hari disebut dengan istilah kompilasi. Kompilasi Hukum Islam ini mencerminkan reformasi hukum Islam yang terdapat dalam fikih sebagai pegangan hakim peradalan agama.

Sehingga meskipun bentuk formal Kompilasi Hukum Islam hanya didukung dalam bentuk Instruksi Presiden, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun telah diupayakan secara sungguh-sungguh agar sesuai dengan keinginan

¹³ Mohd Musa Sarip, *Hibah Kepada Anak Menurut Imam Al-Syafi'i dan Al-Syarbini* (Jurnal Al-Muwafaqat Vol 4 No 1, 2021), h. 83.

dan kesadaran masyarakat.¹⁴ Hal senada disampaikan pula oleh Prof. Ismail Suny, yang mengatakan bahwa status Kompilasi Hukum Islam yang dinaungi dalam bentuk Instruksi Presiden, tidak mengurangi kedudukannya sebagai hukum materil, dikarenakan isi dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri terdiri dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang telah ditetapkan melalui undang-undang. Untuk lebih jelasnya lagi terkait kedudukan Kompilasi Hukum Islam, dapat dilihat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dalam konsiderannya.¹⁵

Analisis Hibah Diperhitungkan sebagai Warisan

Aturan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan pada bab 6 buku 2 mengenai kewarisan. Dapat pula ditemui aturan secara umum mengenai definisi dari hibah itu sendiri pada pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Aturan mengenai hibah digabungkan dalam permasalahan kewarisan dan wasiat dengan hanya dipisahkan dengan kata “bab”. Hibah pada bab 6 hanya terdiri dari 5 pasal dan 2 ayat. Hibah adalah pemberian secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁶ Dapat dilihat bahwa pasal yang mengatur mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit. Bahkan jauh lebih sedikit dari aturan mengenai perkawinan yang terdiri dari 170 pasal (pasal 1-pasal 170), kewarisan yang terdiri dari 23 pasal (pasal 171-pasal 193), serta wasiat yang terdiri atas 16 pasal (pasal 194-pasal 209). Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan pada masa orde baru sampai jauh sebelum kemerdekaan, permasalahan yang sering nampak ke permukaan berhubungan dengan masalah perkawinan dan kewarisan. Rumusan aturan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, akan ditemukan perbedaan yang cukup signifikan dari aturan hibah yang tertulis dalam buku-buku fikih. Hal ini terjadi sebagai wujud ijtihad ulama Indonesia terkait hibah dengan mengkompromikan hibah yang tertulis dalam buku-buku fikih atau kitab-kitab fikih dengan tradisi yang sudah bertahan cukup lama di masyarakat Indonesia.

Terlepas dari sejalan atau tidaknya Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah dengan aturan yang tertulis dalam buku-buku fikih, Kompilasi Hukum Islam sebagai kumpulan aturan hukum, harusnya bermuara pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 nilai, yaitu:

1. Keadilan hokum

Keadilan berakar kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah semua yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara sesama manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 37-38

¹⁵Konsideran adalah uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 171 huruf g.

agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih.¹⁷

Sejatinya konsep keadilan telah banyak dijelaskan oleh para ahli, namun penerapan keadilan sangat sulit. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan terkadang dianggap adil oleh sekelompok orang, namun belum tentu adil bagi kelompok yang lain. Fence turut memberikan tolak ukur keadilan dengan mengatakan bahwa adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.¹⁸

2. Kepastian hukum

Kepastian dimaknai sebagai keadaan yang pasti. Kepastian dapat pula dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan akibat jika melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹

3. Kemanfaatan hukum

Terkait dengan kemanfaatan hukum, ada sebuah teori yang disebut *utilitarianisme* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Berdasarkan teori tersebut, kebijakan atau aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah haruslah membawa manfaat atau hasil yang berguna dan menghindari kerugian bagi orang-orang yang terkait.²⁰ Hal senada disampaikan oleh John Stuart Mill yang berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Lebih lanjut John Stuart Mill mengatakan bahwa keadilan bersumber dari naluri pada diri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapati simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²¹

Tolak Ukur Hibah Diperhitungkan sebagai Warisan

Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam adalah mengenai kondisi seperti apa yang membolehkan hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Abdul Gofur Anshori juga mengatakan bahwa secara kasuistik hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila:

- a. Harta yang diwarisi sangat sedikit dikarenakan sebelumnya salah seorang anak telah mendapatkan hibah, sehingga anak yang lain mendapatkan bagian yang tidak berarti;

¹⁷ Manullang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), h. 57.

¹⁸ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata* (Dinamika Hukum) Vol. 12 Nomor 3 September 2012, h. 484.

¹⁹ Manullang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), h. 270.

²⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 93-94.

²¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2006), h. 277.

- b. Penerima hibah adalah orang yang telah memiliki harta, sementara penerima warisan yang lain tidak memiliki harta. Sehingga ukurannya adalah kemaslahatan dari masing-masing anak pemilik harta.²²

Jika dipandang dari segi berubah atau tidak kemaslahatan tersebut, maka apa yang dikandung dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini, masuk dalam kemaslahatan mutaghayyirah, yakni kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya. Sehingga pada intinya apa yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Namun tentunya perludiperhitungkan pula mengenai tolak ukur sehingga hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, yakni:

- a. Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, adalah hibah dari orang kepada anaknya
- b. Harta yang diwarisi sangat sedikit dikarenakan sebelumnya salah seorang anak telah mendapatkan hibah, sehingga anak yang lain mendapatkan bagian tidak berarti
- c. Penerima hibah adalah orang yang telah memiliki harta, sementara penerima warisan yang lain tidak memiliki harta. Sehingga ukurannya adalah kemaslahatan dari masing-masing anak pemilik harta.
- d. Sebelum memperhitungkan hibah sebagai warisan, maka terlebih dahulu ditelusuri, harta mana yang merupakan hibah dan harta mana yang merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban yang dimaksud berupa biaya perawatan, pendidikan dan pengobatan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan perpindahan harta dari seorang yang sudah meninggal dunia (mayit) kepada ahli warisnya. Walaupun waktu pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, warisan dan perwakafan. Kompilasi ini dinaungi dalam bentuk Instruksi Presiden, dimana walaupun instruksi presiden tidak disebutkan secara spesifik dalam hirarki perundang-undangan, namun dikarenakan Kompilasi Hukum Islam ini memuat hukum materil berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya mereka yang beragama Islam beragama Islam. Alasan-alasan tersebut sudah cukup menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim-hakim dalam memutuskan perkara

²² Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, h. 95.

sebagaimana diatur dalam kompil sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada intinya apa yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Namun tentunya perlu diperhitungkan pula mengenai tolak ukur sehingga hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, yakni: Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan, adalah hibah dari orang tua kepada anaknya; Harta yang diwarisi sangat sedikit dikarenakan sebelumnya salah seorang anak telah mendapatkan hibah, sehingga anak yang lain mendapatkan bagian yang tidak berarti; Penerima hibah adalah orang yang telah memiliki harta, sementara penerima warisan yang lain tidak memiliki harta. Sehinggaakurannya adalah kemaslahatan dari masing-masing anak pemilik harta; Sebelum memperhitungkan hibah sebagai warisan, maka terlebih dahulu ditelusuri, harta mana yang merupakan hibah dan harta mana yang merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Kewajiban yang dimaksud berupa biaya perawatan, pendidikan dan pengobatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk masyarakat perlu kiranya diterapkan sikap adil terhadap hibah yang diberikan, utamanya hibah kepada anak sendiri. Untuk pemerintah, perlu kiranya karya bangsa Indonesia, termasuk karya ulama Indonesia yang tertulis didalam kompilasi hokum islam, semakin giat untuk dimasyarakatkan atau disebarluaskan, baik lewat jalur pendidikan, jalur organisasi jalur media massa, jalur publikasi bebas dan jalur penegak hokum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2011.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hokum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Fernando, Manullang E. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni 1979.
- Mujtaba, Saifuddin. *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*. t. t: H. I. Press, 1997.
- Mulyo, Hadi dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Al-Syifa, 1992.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pasamai, Syamsuddin. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis*. Makassar: Arus Timur, 2013.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Yahya, M. Samhuji. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 197

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Pustaka*. Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2014

Zuhdi, Ahmad. *Filsafat Harta Benda Dalam Islam*. Pascasarjana: Yogyakarta,2009.